



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 013);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Morowali.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan; dan
- c. mekanisme Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan.

BAB III DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD

Pasal 3

Pagu alokasi DAU Tambahan untuk Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan

Pasal 4

- (1) Rincian pembagian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang dimiliki Daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Perkelurahan sesuai dengan kategori daerah.
- (2) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka perhitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan; dan
 - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (4) Hasil penilaian kategori untuk Daerah adalah kategori baik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sehingga DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (6) Rincian Kelurahan dan jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Setiap Kelurahan

Pasal 5

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan merupakan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 8

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan ke rekening Kas Daerah dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap sesuai ketentuan, dan dilakukan setelah persyaratan penyaluran setiap tahapan telah di penuhi.

- (4) Penyaluran DAU Tambahan di salurkan ke setiap kelurahan apabila DAU Tambahan tersebut telah di terima di rekening kas daerah dan penyalurannya di lakukan sesuai jumlah kebutuhan yang diajukan oleh setiap kelurahan melalui kecamatan, serta tidak melebihi alokasi DAU Tambahan yang ada di rekening kas daerah.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan ke setiap kelurahan di lakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran kecamatan yang membawahi wilayah masing-masing kelurahan.
- (6) Dana kelurahan yang telah berada di rekening bendahara pengeluaran kecamatan, selanjutnya di transfer ke rekening bendahara pengeluaran pembantu masing-masing kelurahan untuk membiayai kegiatan sesuai ketentuan, paling lambat 1x24 jam terhitung sejak dana tersebut di terima pada rekening bendahara pengeluaran kecamatan.
- (7) Proses penatausahaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan untuk kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sisa DAU Tambahan pada Perubahan Anggaran setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Morowali ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H., M.H.

Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI
 UMUM TAMBAHAN BANTUAN
 PENDANAAN KELURAHAN DI
 KABUPATEN MOROWALI TAHUN
 ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN KABUPATEN MOROWALI

No.	Nama Kelurahan	Pagu Dana per Kelurahan (Rp)
1.	Kelurahan Marsaoleh	350.000.000
2.	Kelurahan Mendui	350.000.000
3.	Kelurahan Tofoiso	350.000.000
4.	Kelurahan Lamberea	350.000.000
5.	Kelurahan Bungi	350.000.000
6.	Kelurahan Matano	350.000.000
7.	Kelurahan Ulunambo	350.000.000

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MOROWALI,

ttd
 MOH JAFAR HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA. KAB MOROWALI,


 BAHDIN BAID, S.H., M.H.
 Pembina, IV/a
 NIP. 19820602 200604 1 005